



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365
Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : admin@dispupr.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
NOMOR : 45 /Set-Perc/SK/DPU&PR/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MONEV TIM
EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Monev Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru perlu penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Barang/Jasa Pemerintah dan Monev Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 748);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Petugas Admin Pengguna Anggaran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Barang/Jasa Pemerintah dan Monev Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, dengan daftar Petugas Admin sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- menginput Rencana Umum Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
 - mengumumkan Rencana Umum Pengadaan yang telah diinput setelah mendapat persetujuan dari pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
 - menginput realisasi penyerapan anggaran setiap bulannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN,


Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Pengguan Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru
Nomor : 49 /Set-Perc/SK/DPU&PR/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

DAFTAR PETUGAS ADMIN PENGGUNA ANGGARAN SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

No.	Nama \NRTK	Jabatan
1.	Niken Amalia Pusparini, ST 083 85 09	Petugas Admin SIRUP pada Sekretariat
2.	Tri Bahagia Ningrum 052 89 08	Petugas Admin SIRUP pada bidang Sumber Daya Air
3.	Linda Nuvita Rini, ST 136 84 10	Petugas Admin SIRUP pada bidang Bina Marga
4.	Fauzi Alvi, S. Ars 05 93 19 05	Petugas Admin SIRUP pada bidang Cipta Karya
5.	Selamet Heru Widodo, ST 045 80 09	Petugas Admin SIRUP pada bidang Pengembangan Konstruksi
6.	Ustien Anaina Maria, SE. MT 420 76 09	Petugas Admin SIRUP pada bidang Tata Ruang

PENGGUNA ANGGARAN,


Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru
Nomor : 49 /Set-Perc/SK/DPU&PR/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

DAFTAR PETUGAS ADMIN PENGGUNA ANGGARAN MONEV TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

No.	Nama	Jabatan
1.	Tasya Rizkita Amalinda, S. Ars 05 92 18 02	Petugas Admin Monev TEPRA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PENGGUNA ANGGARAN,


Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002